



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERUBAHAN PARSIAL ANGGARAN DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD DALAM APBD KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 261/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Anggaran DPRD dalam APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu diadakan perubahan secara parsial;
- b. bahwa persetujuan terhadap perubahan parsial Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769).
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

- Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2003 tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2004 menjadi Peraturan Daerah.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 29 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Parsial Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD dalam APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2004 sebagaimana tertuang dalam DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) DPRD terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Januari 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KETUA

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Bupati Cirebon;
- Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.